

KOTA KENDARI MASUK PILOTING PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH



Sumber gambar :
<https://www.trijayakendari.com/>

Isi Berita:

Balikpapan – Kota Kendari resmi masuk dalam daftar peserta kegiatan Asistensi Pengukuran Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Balikpapan dari tanggal 3-5 September 2024, dengan dihadiri oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Bidang Aset, serta Inspektur Kota Kendari. Kegiatan ini dihadiri Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Irjen Pol. Didik Agung Widjanarko; Direktur Koordinasi & Supervisi wilayah IV, Edi Suryanto, Kasubdit BMD Wilayah II, Dwi Satriany Unwidjaja.

Program asistensi ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan BMD, dengan pengawasan langsung dari KPK dan Kementerian Dalam Negeri. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, menjelaskan bahwa pengukuran indeks ini penting untuk memetakan

masalah pengelolaan aset daerah, terutama terkait tanah yang dikuasai pihak ketiga dan pemanfaatan BMD yang belum optimal.

“Kebanyakan masalah di daerah adalah tanah yang dikuasai pihak ketiga dan pemanfaatan BMD melalui kerja sama yang tidak maksimal untuk pemerintah daerah,” ujar Didik Agung Widjanarko. Ia menambahkan bahwa pengukuran indeks ini diharapkan dapat mengidentifikasi masalah-masalah tersebut dan langsung ditangani, karena sering menjadi penghambat dalam pengelolaan keuangan daerah.

Inspektur Kota Kendari, Sri Yusnita, menyampaikan bahwa hasil sementara menunjukkan Kota Kendari berada dalam kategori baik dalam pengelolaan BMD. Namun, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti percepatan sertifikasi tanah milik pemerintah. “Kota Kendari masih perlu perbaikan di sisi percepatan sertifikat tanah milik pemerintah, kalau yang lainnya Alhamdulillah sudah baik,” ungkapnya.

Tri Budi Rahmanto, Kasatgas Wilayah IV KPK RI, menyoroti tiga aspek utama yang harus dibenahi pemerintah daerah untuk meningkatkan indeks pengelolaan BMD, yaitu percepatan tindak lanjut temuan BPK terkait pengelolaan BMD, pemutakhiran data barang milik daerah, dan percepatan sertifikasi tanah pemerintah.

Sementara itu, Direktur Koordinasi & Supervisi wilayah IV, Edi Suryanto mengungkapkan, pengukuran indeks pengelolaan barang milik daerah ini utamanya adalah apakah barang milik pemerintah daerah sudah dikelola secara benar.

“Karena ada 546 pemerintah daerah. KPK maupun pemerintah pusat tidak bisa melakukan pengawasan sendiri. Sehingga KPK mengajak Kemendagri supaya menetapkan pengukuran. Supaya masif kita laksanakan suatu model pengukuran,” urainya.

Hal-hal yang menjadi perhatian seperti administrasi, pengelola, pemanfaatan, hingga kepemilikan. Ia mengatakan, selama ini banyak aset barang milik daerah yang dia kerap dikuasai oleh masyarakat atau pihak yang tidak berhak. “Dengan pengukuran ini diharapkan bisa terpetakan. Sehingga cepat ditangani jika ada masalah,” tegasnya.

Administrasi yang tidak benar, lanjut dia, bisa berujung pada klaim dari pihak tertentu atas tanah milik negara tersebut. Inilah yang diharapkan bisa dicegah. “Dari indeks pengukuran yang dilaksanakan dua hari ke depan, harus dipastikan catatan lengkap (*database*),” katanya.

Ia menekankan, yang paling penting adalah sertifikasi tanah tersebut. Termasuk tanah yang sudah dipakai, jangan sampai akhirnya diklaim pihak lain dan pemerintah daerah yang harus membayar.

Kegiatan asistensi ini juga diikuti oleh beberapa daerah prioritas lainnya, dengan tujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di seluruh Indonesia. Kota Kendari optimis bahwa dengan mengikuti program ini, kualitas

pengelolaan aset daerah dapat meningkat dan potensi BMD dapat dimanfaatkan lebih baik untuk mendukung pembangunan masa depan.

Pada tahun 2024 ini, terdapat 100 daerah di Indonesia yang menjadi piloting pengukuran Indeks Pengelolaan BMD, termasuk Kota Kendari.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/956930/kota-kendari-masuk-piloting-pengukuran-indeks-pengelolaan-bmd>, “Kota Kendari Masuk Piloting Pengukuran Indeks Pengelolaan BMD”, Tanggal 6 September 2024;
2. <https://www.trijayakendari.com/kota-kendari-ikut-serta-dalam-asistensi-pengukuran-indeks-pengelolaan-bmd-oleh-kpk-ri/>, “Kota Kendari Ikut Serta dalam Asistensi Pengukuran Indeks Pengelolaan BMD Oleh KPK RI”, Tanggal 5 September 2023;
3. https://www.instagram.com/kendarikotagoid/p/C_icBNsBylV/?img_index=1, “Kota Kendari Jadi Daerah Piloting Pengukuran Indeks Pengelolaan BMD oleh KPK RI”, Tanggal 5 September 2024.

Catatan:

- Pengukuran Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) adalah salah satu upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendorong optimalisasi tata kelola BMD. Pengukuran ini dilakukan dengan cara:
 - a. Menentukan 10 daerah piloting pada tahun 2023
 - b. Menambahkan 90 daerah piloting pada tahun 2024
 - c. Menginstruksikan pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan hasil penghitungan indeks BMD kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada September 2024
 - d. Kemendagri melakukan evaluasi hasil laporan pada November 2024
 - e. KPK menggunakan hasil pengukuran indeks BMD untuk mengevaluasi indikator dan subindikator MCP tahun 2024
- Pengelolaan BMD meliputi Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan.
- Kepala daerah bertanggung jawab atas pengelolaan BMD.
- Terkait dengan pengelolaan BMD diatur pada:
 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah:

- a. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
 - b. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - c. Pasal 84 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelola Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
 - d. Pasal 85 ayat (1) menyatakan bahwa Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
 - e. Pasal 86 menyatakan bahwa Pengelola Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah:
- a. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Objek Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD meliputi: a. semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan b. semua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi: 1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya; 2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak; 3. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau 5. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah.
 - b. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD dilakukan pada: a. Kuasa Pengguna Barang; b. Pengguna Barang; dan c. Pengelola Barang.
 - c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Pembukuan BMD terdiri dari: a. perolehan/penerimaan; b. penggunaan; c. penerimaan internal Pengguna Barang; d. pengeluaran internal Pengguna Barang; e. pemanfaatan; f. reklasifikasi; g. koreksi; h. penambahan masa manfaat atau kapasitas manfaat;

- i. penyusutan atau amortisasi; j. persediaan; k. pemeliharaan; l. KIR; m. pengamanan; n. penghapusan; dan o. KIBAR.
- d. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Objek Inventarisasi BMD meliputi: a. persediaan; b. tanah; c. peralatan dan mesin; d. gedung dan bangunan; e. jalan, jaringan dan irigasi; f. Aset Tetap lainnya; g. Aset tidak berwujud; dan h. konstruksi dalam pengerjaan.
- e. Pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang dan Pengelola Barang melalui Tim Inventarisasi menyusun laporan hasil Inventarisasi.
- f. Pasal 63 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan hasil Inventarisasi memuat objek Inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.